

Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara Indonesia

Iqbal Rafi' Athallah¹, Mitro Subroto²

Program Studi Teknik Masyarakat, Politeknik Ilmu Masyarakat

Email : iqbalrafi.ir67@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Disabilitas adalah bahasa atau isu yang paling familiar diantara semua yang pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari disabilitas adalah seseorang manusia yang memiliki keterbatasan dalam fisik, Psikologi, Inelektual, dan dalam pemikirannya. Dalam hal ini Indonesia telah berperan dan melakukan pemenuhan terhadap setiap masyarakat yang ada terutama masyarakat disabilitas dengan membuat peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak disabilitas. Dalam kondisi saat ini para penyandang disabilitas dalam mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya dan tidak mendapatkan perlindungan yang lain layak seperti penyandang disabilitas adalah suatu kelompok yang termasuk kelompok perintah untuk dijadikan alat produksi yang murah semisal penyandang disabilitas dipekerjakan sebagai buruh dan diberikan bayaran yang sangat murah. Penyediaan fasilitas dan aksesibel bagi para penyandang disabilitas sangat diperlukan di setiap tempat yang ada. Aksesibel sendiri diasumsikan bahwa suatu penyediaan atau pemberian perlakuan khusus kepada para penyandang disabilitas atau yang memiliki kekurangan. Penyediaan aksesibeilitas dan fasilitas bagi para penyandang disabilitas juga harus disediakan di dalam lapas dan rutan baik itu untuk para pengunjung lapas dan rutan atau para Warga Binaan Masyarakat yang sedang melaksanakan pembinaan dan menjalani pidananya di dalam lapas dan rutan. Narapidana penyandang disabilitas sangat berhak mendapatkan hak-hak mereka seperti narapidana pad umumnya yang mendapatkan haknya seperti dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Masyarakat. Lapas serta Rutan di Indonesia dalam melakukan perubahan perubahan dan penyempurnaan di dalam lapas dan Rutan di Indonesia seperti lapas dan Rutan di Indonesia menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung bagi para penyandang disabilitas baik narapidana maupun tahanan. Penyediaan aksesibilitas dan juga fasilitas di lapas dan rutan seperti : Kursi roda, Toilet khusus disabilitas, ramp, kursi prioritas.

Kata Kunci : *Penyandang Disabilitas, Fasilitas, Lapas, Rutan*

Abstract

Disability is a language or issue that is most familiar among all that we have heard in everyday life, disability is a human being who has limitations in physical, psychological, intellectual, and in his thinking. In this case, Indonesia has played a role and fulfilled every existing community, especially people with disabilities by regulating the fulfillment of disability rights. In the current condition, for persons with disabilities to receive undeserved treatment and do not get proper protection, such as persons with disabilities, it is a group that is included in the command group to be used as a cheap means of production for persons with disabilities as workers and given very cheap wages. Provision of facilities and accessibility for persons with disabilities is urgently needed in every place. Accessibility itself is a provision or special gift to people with disabilities or those with disabilities.

The provision of accessibility and facilities for persons with disabilities must also be provided in prisons and remand centers, both for visitors to prisons and remand centers or for Correctional Assisted Citizens who are carrying out coaching and serving their sentences in prisons and remand centers. Prisoners, persons with disabilities have the right to get their rights as in general who get their rights as stated in Article 14 of Constitution No. 12 of 1995 concerning Corrections. Prisons and detention centers in Indonesia in making changes and improvements in prisons and detention centers in Indonesia provide facilities that support persons with disabilities, both prisoners and detainees. Provision of accessibility and also facilities in prisons and detention centers such as: wheelchairs, special toilets for disabilities, ramps, priority seats.

Keywords: *Persons with Disabilities, Facilities, Prisons, Jail*

PENDAHULUAN

Disabilitas adalah bahasa atau isu yang paling familiar diantara semua yang pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari disabilitas adalah seseorang manusia yang memiliki keterbatasan dalam fisik, Psikologi, Inelektual, dan dalam pemikirannya. Disabilitas merupakan suatu isu yang seharusnya sering didengar oleh para manusia di dunia ini dan terutama bagi masyarakat umum karena disabilitas adalah bagian dari kondisi manusia yang memiliki valensi atau perlakuan yang khusus atau pelayanan yang lebih (Syafi'ie, 2014) (Pujiono, 2021). Faktanya dalam masyarakat umum pasti di dalam keluarga besarnya memiliki salah satu atau beberapa orang yang mengalami disabilitas baik itu keluarga dekat atau keluarga jauh. Dalam data yang diambil dari Kementerian Sosial yang ada didalam Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas atau SIMPD Pada 2021 tanggal 13 Januari total jumlah penyandang disabilitas yang ada dan terdata di Indonesia sejumlah 209.604 Individu. Sedangkan pada Awal tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia mencapai 271.349.889 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas pada 3 Provinsi terbanyak adalah yang pertama provinsi Jawa Barat yang kemudian yang kedua adalah provinsi Jawa Timur dan yang ketiga adalah provinsi Jawa Tengah ketiga provinsi ini menjadi di 3 teratas masyarakat yang menjadi penyandang disabilitas bisa dari beberapa faktor yang pertama di Jawa terutama di Jawa Tengah Jawa Barat dan Jawa Timur adalah 3 Provinsi dengan penduduk yang banyak dan padat oleh karena itu penyandang disabilitas di ketika provinsi tersebut menjadi jumlah yang tinggi. Peraturan tentang penyandang disabilitas telah dibuat dan diterbitkan oleh Indonesia dan konferensi internasional Adapun konvensi internasional yang membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia sebagai undang-undang nomor 19 tahun 2011 yang mengatur tentang berbagai Hak yang harus dipenuhi Negara (Syafi'ie, 2014). Dalam hal ini Indonesia telah berperan dan melakukan pemenuhan terhadap setiap masyarakat yang ada terutama masyarakat disabilitas dengan membuat peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak disabilitas.

Disabilitas adalah seseorang yang menghadapi suatu keterbatasan dalam hidup mereka dalam raga mental dan intelektual maupun dalam hal sensorik dalam tubuh dan hidup mereka yang dimana memiliki kesulitan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya Sehingga membuat hambatan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya. Penyandang disabilitas adalah manusia yang tergolong dalam kelompok Rentan Adapun kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi yang dikarenakan berada dalam situasi atau kondisi yang dimana menurut orang normal mereka lebih mudah untuk terkena ancaman dalam kondisi-kondisi yang dianggap orang normal bisa diatasi

dan kelompok rentan ini adalah kelompok yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang termasuk dalam kelompok rentan dalam masyarakat ada beberapa yaitu antara lain perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas (Wirawan, 2021).

Dalam kondisi saat ini para penyandang disabilitas dalam mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya dan tidak mendapatkan perlindungan yang lain layak seperti penyandang disabilitas adalah suatu kelompok yang termasuk kelompok perintah untuk dijadikan alat produksi yang murah semisal penyandang disabilitas dipekerjakan sebagai buruh dan diberikan bayaran yang sangat murah. Penyandang disabilitas juga sering dan sangat rentan mengalami tindakan yang bersifat diskriminatif ganda yaitu Ketika seorang penyandang disabilitas Adalah seorang perempuan, anak-anak, dan seseorang yang memiliki usia yang lanjut atau sudah tua. (Nursyamsi, Arifianti, Aziz, Bilqish, & Marutama, 2015). Dalam kajian universal di sebutkan bahwa suatu sikap yang melakukan diskriminatif sangat bertentangan dengan hak hak mereka sebagai manusia yang di akui oleh dunia (Ollerton & Horsfall, 2013).

Dalam dunia ini kurnag lebih 15% dari seluruh jumlah penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas sendiri Tergolong ke dalam kelompok rentan yang menjadi minoritas di sebagian besar masyarakat dunia. Sebagian besar dari para disabilitas tersebut adalah mereka yang berada di garis kemiskinan dan juga sebagian besar di antara mereka merupakan penduduk atau warga negara yang memiliki status negaranya masih berkembang dan hidup dalam Keterbatasan akses serta kesehatan, pendidikan, pelatih yang kurang layak bagi mereka. (Purnomosidi, 2017)

Aksesibel adalah suatu kemudahan yang disediakan dan diberikan kepada para orang-orang yang memiliki kekurangan atau cacat untuk mewujudkan kesetaraan serta pelayanan bagi kehidupan mereka dan penghidupan mereka. Aksesibel sendiri diasumsikan bahwa suatu penyediaan atau pemberian perlakuan khusus kepada para penyandang disabilitas atau yang memiliki kekurangan yang tidak seperti orang normal pada umumnya untuk memudahkan mereka dalam melakukan kehidupan sehari-hari. (Jefri, 2016)

Di dalam negara Indonesia terutama di Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara tak luput dari kelompok rentan yang melaksanakan pidnannya untuk dilakukan Pembinaan dan penahanan. yang saja disebut narapidana adalah seseorang yang ditempatkan Di lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan dan narapidana tersebut sudah melewati proses hukum dan menjalani proses pidananya setelah ditetapkan oleh pengadilan. Sedangkan tahanan adalah orang yang masih menjalani proses hukum dan ditempatkan di rumah tahanan negara apabila sudah melalui proses hukum dan sudah final maka tahanan tersebut akan disebut narapidana dan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Saat melaksankn pidananya didalam tak luput dari para tahanan atau narapidana yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas baik dari segi raga mental maupun sensorik.

Narapidana penyandang disabilitas sangat berhak mendapatkan hak-hak mereka seperti narapidana yang lain yang tercantum dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu narapidana penyandang disabilitas harus diberikan perlakuan khusus yang membuat mereka mendapatkan kaedilan oleh negara karena kebutuhan mereka berbeda dengan orang normal pada biasanya seperti halnya adanya jalan-jalan di dalam lembaga pemasyarakatan yang harus disediakan aksesibel seperti jalan yang rata atau penyediaan toilet yang khusus bagi narapidana penyandang disabilitas.

Peraturan yang menjadi jawaban dari para disabilitas Atas perlakuan dan kesetaraan terhadap orang-orang normal yang non disabilitas adalah Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang di mana kondisi penyandang disabilitas adalah yang yang memiliki kehidupan yang renta, keterbelakangan dan atau merasakan adanya kemiskinan di dalam kehidupan mereka yang menjadikan kehidupan mereka menjadi penuh dengan pembatasan, hambatan, serta kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak bagi penyandang disabilitas dibandingkan orang-orang normal. Untuk memberikan kesetaraan serta keadilan bagi para penyandang disabilitas dengan para orang-orang normal yang non disabilitas maka pemerintah dan DPR RI melakukan kesepakatan dan mengesahkan UU No 8 Tahun 2016 . (Ndaumanu, 2020)

Dalam pasal 9 undang-undang nomor 8 tahun 2016 yakni tentang penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana baik perdata maupun pidana dapat dihukum seperti orang normal pada umumnya dan tidak ada perlakuan khusus yang di mana Berarti semua orang yang diperlakukan sama dihadapan hukum (Pujiono, 2021). Dalam melakukan proses hukum penyandang disabilitas harus tetap diperhatikan kekurangannya karena berbeda dengan orang normal penyandang disabilitas bagi narapidana atau tahanan harus tetap menciptakan perlindungan yang berdasarkan atas kekurangan yang yang didapatkan mereka. Penyandang disabilitas lebih sering atau biasa melakukan kejahatan dan terlibat hukum yang berawal menjadi korban Dan kemudian pada saat beberapa waktu menjadi pelaku Hal ini dikarenakan karena para penyandang disabilitas terutama disabilitas secara mental memiliki gangguan terhadap pola pikir mereka (Kristiandy, 2021).

Atas dasar kesamaan yang telah ada maka para penyandang disabilitas harus diperlakukan dengan saat di akhirnya dan memiliki kesetaraan perlakuan dengan orang-orang normal lainnya yang non disabilitas tidak hanya di tempat umum tetapi juga di dalam lapas dan Rutan yang dimana di dalam lapas dan Rutan bertempat para narapidana dan tahanan yang Menjalani masa pidana mereka untuk menebus kesalahan mereka ketika di luar lapas dan Rutan tersebut. Persamaan perlakuan yang diberikan adalah perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. serta Demi keadilan maka para penyandang disabilitas harus diberikan perlakuan khusus atas kekurangan-kekurangan yang mereka alami demi untuk memberikan keadilan yang setara karena mereka memiliki kekurangan yang secara manusiawi harus di dibantu dan diberikan perlakuan khusus . Istilah bagi para penyandang disabilitas pun ada berbagai macam yang sampai saat ini berkembang baik formal maupun nonformal diantara istilah dan definisi yang ada ini hingga saat ini istilah yang digunakan yaitu cacat, anak berkebutuhan khusus (ABK), Difabel, dan Tuna. Tuna Sendiri ada beberapa istilah atau sebutan yang digunakan yaitu Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Daksa dan Tuna Grahita. (Widinarsih, 2019)

Lapas dan Rutan di Indonesia dalam melakukan perubahan perubahan dan penyempurnaan di dalam lapas dan Rutan di Indonesia seperti lapas dan Rutan di Indonesia menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung bagi para penyandang disabilitas baik narapidana maupun tahanan. Seperti pada sekarang ini lapas dan Rutan di Indonesia terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan inovasi-inovasi yang mendukung untuk mengembangkan lapas dan

rutan di Indonesia dalam memiliki akomodasi dan fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Dalam beberapa bulan yang lalu Direktur Jenderal Pemasarakatan telah menerbitkan Peraturan atau tutorial unit layanan disabilitas di Lapas atau rutan yang diterbitkan atau dirilis melalui akun resmi humas Direktur Jenderal Pemasarakatan di akun Youtube. Lapas dan Rutan di Indonesia harus melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam memberikan fasilitas lebih serta khusus bagi narapidana atau tahanan penyandang disabilitas, fasilitas-fasilitas tersebut antara lain adalah :

1. Kursi roda sebagai fasilitas yang utama dalam pemberian fasilitas bagi para disabilitas yang dimana kursi roda dapat memudahkan para penyandang disabilitas baik para narapidana atau tahanan atau bahkan tamu atau pengunjung yang akan berkunjung ke lapas Rutan tersebut agar akses atau mobilitas berjalan lebih cepat dan waktu yang ditempuh lebih optimal
2. WC Khusus Disabilitas : WC khusus disabilitas harus disediakan pada setiap lapas dan Rutan baik WC khusus disabilitas di blok narapidana atau tahanan dan juga di kamar mandi umum yang disediakan untuk para tamu atau pengunjung yang ingin berkunjung ke lapas atau rutan
3. Kursi Prioritas : Kursi Prioritas disediakan untuk para penyandang disabilitas dapat Memiliki ruang Tempat khusus apabila kondisi sedang ramai

Fasilitas-fasilitas tersebut harus disediakan dan dimiliki oleh lapas dan Rutan di Indonesia dalam hal pemenuhan hak bagi masyarakat terutama penyandang disabilitas agar dapat memiliki rasa kesetaraan dengan yang lainnya serta dapat melakukan segala kegiatan dengan mudah dan melakukan hal-hal yang menjadi keseharian mereka lebih efisien terutama bagi para narapidana dan tahanan disabilitas apabila di dalam blok sudah memiliki fasilitas disabilitas akan memudahkan narapidana atau tahanan penyandang disabilitas lebih Mandiri dan lebih merasa puas akan perlakuan yang setara bagi dirinya dengan Narapidana atau tahanan normal.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti mengambil data yang diambil secara primer dan sekunder yang didapatkan langsung dari observasi lapangan yang telah peneliti lakukan sebelumnya, data lapangan yang diambil secara observasi pada lapangan diambil dengan mengambil sampel secara acak di beberapa lapas dan Rutan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian berjenis penelitian lapangan yang di mana penelitian ini mendapatkan informasi dan juga data melalui terjun langsung ke lapangan baik memperoleh data secara primer dan data secara sekunder untuk dilakukan analisis dan diteliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diterima, Informasi dan bahan data yang diambil dari penelitian atau observasi yang dilakukan adalah bahan atau data yang terfokus pada fasilitas dan pemenuhan hak dari para narapidana dan tahanan disabilitas di Lapas Rutan di Indonesia.

Data yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi lapangan dengan terjun langsung ke lapangan dan secara cara mengambil data primer dan sekunder akan mendapatkan hasil yang jelas yang kemudian dapat diambil informasi terbaru atau kesimpulan tentang yang pemenuhannya fasilitas dan hak narapidana dan tahanan disabilitas di Lapas dan Rutan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam UU yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam UU nomor 12 tahun 1999 telah ditetapkan bahwa dalam mengulas tentang Pemasarakatan yang terdiri dari sistem kelembagaan, Pembinaan para narapidana, tahanan, serta anak didik Pemasarakatan di dalam lembaga pemasarakatan, rumah tahanan negara, serta di lpka. yang di mana bagi seorang penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus apabila masuk ke dalam salah satu unit pelaksana teknis di Pemasarakatan untuk menjalani pembinaan dan menjalani pidananya harus diperlakukan sama dengan para narapidana dan tahanan serta anak didik Pemasarakatan lainnya di setiap UPT Pemasarakatan. tindakan diskriminatif yang terjadi kepada para penyandang disabilitas sangat tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan terjadi di unit pelaksanaan teknis Pemasarakatan dan di Indonesia baik itu Lapas maupun rutan.

Dalam UU nomor 8 tahun 2016 yang pada tahun 2016 disahkan oleh Presiden ke-7 bapak Joko Widodo, UU ini dibentuk dengan tujuan bagi penderita disabilitas dalam mendapatkan hak serta perannya dalam menjadi bagian dari NKRI. Dari undang-undang nomor 8 ini dapat diketahui diam diambil kesimpulan bahwa para penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya atau warga Negara yang non disabilitas. Akan teteapi bagi penyandang disabilitas perlu diberikan perlakuan yang berbeda atau lebih serta khusus untuk membantu mereka dalam mengatasi kekurangan yang terjadi dalam diri mereka sendiri.

Dari beberapa sampel lapas dan Rutan yang diteliti secara acak mendapatkan hasil yaitu lapas dan Rutan di Indonesia telah mulai melakukan perkembangan dan pembenahan tentang perlakuan dan pelayanan setiap orang WNI baik yang berkunjung ke lapas dan Rutan di Indonesia maupun WBP yang berada di Lapas dan Rutan Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama merata antar sesama warga negara Indonesia baik warga negara tersebut mengalami atau menyandang disabilitas dan secara normal. lapas dan Rutan di Indonesia telah melakukan pembaharuan dari segi fasilitas dan dan pelayanan untuk para penyandang disabilitas dikarenakan para penyandang disabilitas tidak boleh dilakukan diskriminasi dan harus mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dengan warga negara yang normal atau non disabilitas . Penyandang disabilitas diberikan perlakuan khusus Seperti hal contohnya apabila salah satu warga binaan Pemasarakatan yang masuk ke dalam lapas dan Rutan adalah seorang penyandang disabilitas maka pihak Rutan atau Lapas memberikan fasilitas yaitu :

1. Penyediaan toilet jongkok bagi para penyandang disabilitas agar pada saat melakukan kesehariannya bisa melakukan secara mandiri dan secara normal. Toilet bagi para penyandang disabilitas juga harus memenuhi kriteria yang diantaranya harus lebih besar daripada toilet lainnya atau toilet yang untuk orang normal, serta untuk toilet harus disediakan pegangan agar memudahkan pergerakan bagi para penyandang disabilitas. dan juga material yang digunakan dalam pembuatan dan juga lantai yang digunakan bagi laki-lakinya disabilitas harus menggunakan material yang anti licin.
2. Penyediaan Pegangan untuk akses ke beberapa tempat bagi para penyandang disabilitas. penyediaan pegangan dimaksudkan untuk memudahkan akses dari satu tempat ke tempat lainnya bagi para penyandang disabilitas agar lebih aman dan lebih cepat proses perpindahannya.

3. Jalur pemandu khusus bagi para difabel (*guiding block*). jalur pemandu ini sangat berguna bagi para penyandang disabilitas Karena jalur ini dapat membantu Akses para disabilitas untuk melakukan perjalanan baik dari blog ke ke kantor maupun dari blog ke kamar hunian lainnya
4. Penyediaan buku di perpustakaan yang menggunakan braille. Fasilitas ini untuk memberikan bahan bacaan bagi para penyandang disabilitas terutama tunanetra apabila ingin membaca atau menyerap informasi dari buku atau media cetak yang telah disediakan oleh lapas dan rutan. Namun penyediaan buku atau bahan bacaan yang memiliki braille sangat sedikit bahkan sangat jarang dijumpai di Lapas dan Rutan Indonesia, Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan dan juga pembinaan yang merata dan juga sama kepada setiap warga binaan Pemasarakatan harus disediakan buku yang memiliki format braille.
5. Penyediaan jalan yang rata. penyediaan jalan yang rata sangat membantu bagi para disabilitas yang ingin melakukan akses dari satu tempat ke tempat lainnya seperti Apabila ada tangga di samping tangga tersebut harus memiliki jalan yang rata atau menurun yang tidak terlalu curam untuk membantu para pengguna kursi roda untuk melewatinya.

Tidak hanya bagi warga binaan Pemasarakatan yang berada di dalam lapas dan Rutan di Indonesia tetapi dari direktur jenderal Pemasarakatan sendiri memberikan perintah bahwa lapas dan Rutan di Indonesia harus memenuhi kriteria yang tidak mengesampingkan perilaku diskriminatif terhadap para penderita disabilitas bagi para pengunjung yang ingin mengunjungi Lapas atau rutan. aksesibilitas yang diberikan oleh pihak lapas dan Rutan Untuk para pengunjung atau para tamu yang berkunjung ke lapas dan Rutan untuk melakukan kunjungan terhadap warga binaan Pemasarakatan disediakan fasilitas sebagai berikut ini :

1. Toilet yang berstandar kan bagi para penyandang disabilitas. Toilet ini sendiri hampir sama seperti toilet yang ada di dalam lapas dan Rutan bagi para warga binaan Pemasarakatan. toilet dengan standar ini diharuskan memiliki kriteria yang di antaranya adalah toilet yang digunakan adalah toilet duduk yang lebih tinggi agar memudahkan para pengguna kursi roda untuk memudahkan akses nya, pemberian pegangan yang berbentuk L terbalik di samping toilet agar ketiga ingin berjalan menuju ke toilet lebih muda, pintu yang terbuka keluar agar memudahkan pengguna toilet untuk akses nya kedalam maupun keluar ter khusus bagi para pengguna kursi roda, serta ukuran toilet yang digunakan untuk disabilitas harus toilet yang lebih besar ukurannya.
2. Disediakkannya Ramp. Ini digunakan di dalam bangunan atau dealer bangunan tidak boleh lebih dari 7 derajat tingkat kemiringan nya agar para pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah dan terhindar dari kecelakaan. penyediaan ramp Sendiri harus dibangun baik di sebelah maupun di antara tangga yang berada di setiap ruangan atau di luar ruangan yang mempermudah akses
3. Penyediaan kursi prioritas. Penyediaan kursi prioritas sangat dianjurkan pada setiap lapas dan Rutan di Indonesia karena mengingat kunjungan atau tamu yang ada di Lapas Rutan Indonesia setiap harinya sangat banyak karena setiap harinya apabila tidak ada pandemi pasti ada kunjungan terhadap warga binaan Pemasarakatan Oleh karena itu harus disediakan kursi tunggu yang memiliki prioritas bagi para disabilitas agar memiliki ruang untuk beristirahat .

SIMPULAN

Dalam pembahasan yang telah di bahas dan diuraikan sebelumnya dapat di Tarik kesimpulan bahwa penyediaan aksesibilitas fasilitas bagi para disabilitas di Lapas dan Rutan sudah memenuhi dengan kriteria dan memenuhi perlakuan yang adil bagi kesetaraan antara non disabilitas dan disabilitas karena dari disabilitas sama-sama mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi mereka untuk digunakan. Fasilitas yang disediakan oleh lapas dan Rutan di Indonesia sangat mumpuni dan sangat baik untuk digunakan oleh para pengunjung yang ingin berkunjung ke lapas dan Rutan dan juga para warga binaan Pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan dan melaksanakan atau menjalani pidananya di dalam lapas dan rutan. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh lapas dan Rutan antara lain adalah toilet untuk penyandang disabilitas, disediakan Ramp, disediakan Kursi Prioritas, jalan yang rata bagi pengguna kursi roda, penyediaan buku Braille, jalur khusus bagi disabilitas, disediakan pegangan untuk memudahkan akses.

Bagi lapas dan Rutan di Indonesia masih ada beberapa lapas dan hutan di Indonesia yang belum memiliki perpustakaan yang lengkap bukan lengkap dari fasilitas buku yang disediakan akan tetapi lengkap dalam arti penyediaan buku bagi para disabilitas terutama bagi penyandang tunanetra yaitu dengan menyediakan buku dengan braille.

DAFTAR PUSTAKA

- Jefri, T. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. *IJDS*, 16-25.
- Kristiandy, F. (2021). ANALISIS KESEJAHTERAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS : SITUASI, KONDISI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN SEKITAR DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *WIDYA YURIDIKA : Jurnal Hukum*.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Ollerton, J., & Horsfall, D. (2013). Right to research : Utilising the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as an inclusive participatory action research tool. *Disability & Society*, 616-630.
- Pujiono, D. W. (2021). PENYEDIAAN FASILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LAPAS KELAS IIA BEKASI. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Purnomosidi, A. (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*, 1-4.
- Syafi'ie, M. (2014). PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *INKLUSI*.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi . *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Wirawan, H. F. (2021). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN KHUSUS DISABILITAS DI LAPAS KELAS I MADIUN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.